



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE
 - a. menyusun kebijakan, arahan, dan pedoman manajemen pengetahuan SPBE;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi Manajemen Pengetahuan di lingkup Pemerintahan Kab. Bantul;

- c. melaksanakan komitmen pimpinan dan melakukan penerapan budaya sadar Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
- d. melakukan pengendalian proses Manajemen Pengetahuan SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.

2. Tim Pelaksana Teknis

- a. bertanggung jawab langsung kepada komite atas implementasi Manajemen Pengetahuan;
- b. menyelenggarakan penelitian, identifikasi, dan pengembangan serta klasifikasi pengetahuan;
- c. melakukan verifikasi artikel pengetahuan;
- d. menyimpan dan mengamankan artikel pengetahuan;
- e. mengelola akun administrasi sistem informasi Manajemen Pengetahuan;
- f. pelaksanaan operasional Manajemen Pengetahuan SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
- g. melaksanakan pembinaan budaya sadar Manajemen Pengetahuan SPBE melalui diseminasi, sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;
- h. melakukan konsultasi dan asistensi kepada komite dalam penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;
- i. mengumpulkan dan mendokumentasikan pengetahuan ke dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan;
- j. melakukan pengolahan pengetahuan; dan
- k. memanfaatkan pengetahuan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juni 2023



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab.Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab.Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA



NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A.	Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE	
	1. Ketua	Bupati Bantul
	2. Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
	3. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
B.	Tim Pelaksana Teknis	
	1. Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
	2. Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
	3. Anggota	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH